

LEGAL MAXIM DALAM PERKAWINAN: ANALISIS HUKUM ISLAM KONTEMPORER BERDASARKAN KAIDAH FIKIH DAN APLIKASINYA DI INDONESIA

Oleh :

Eko Bambang Rahmono¹⁾, Beni Ahmad Saebani²⁾, Tb. Rifat³⁾, Basyarudin⁴⁾

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

^{3,4} Universitas Pamulang

¹email: Ekobambangrahmono79@gmail.com

²email: beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id

³email: dosen03048@unpam.ac.id

⁴email: dosen03011@unpam.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 22 November 2025

Revisi, 5 Januari 2026

Diterima, 6 Januari 2026

Publish, 15 Januari 2026

Kata Kunci :

Perkawinan,
Hukum Islam,
Kontemporer.

ABSTRAK

Kajian ini menganalisis peran fundamental *al-qawaaid al-fiqhiyyah* sebagai prinsip universal dalam membentuk dan menerapkan *fiqh munakahat* (hukum keluarga Islam) dalam konteks hukum positif di Indonesia. Laporan ini secara spesifik membedah aplikasi dari lima kaidah fikih asasi (*al-qawaaid al-khamsah*) dalam isu-isu kontemporer, seperti dispensasi nikah, sengketa perceraian, dan hak serta kewajiban suami-istri. Meskipun kaidah fikih sering dipandang sebagai ringkasan dari sejumlah permasalahan hukum, laporan ini menunjukkan bahwa kaidah-kaidah tersebut berfungsi sebagai fondasi intelektual bagi penalaran hukum (*ratio decidendi*) para hakim di Pengadilan Agama. Melalui studi kasus dan korelasi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), analisis ini menunjukkan bahwa kaidah fikih memberikan fleksibilitas yang diperlukan bagi hukum Islam untuk tetap relevan, adaptif, dan mampu menyediakan keadilan substantif dalam menghadapi dinamika sosial modern. Oleh karena itu, kaidah fikih bukanlah sekadar konsep teoritis, melainkan kerangka kerja yang hidup dan esensial dalam praktik hukum Islam di Indonesia.

This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Nama: Eko Bambang Rahmono

Afiliasi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: Ekobambangrahmono79@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendahuluan Dalam sistem hukum Islam, *fiqh* menyediakan rincian hukum atas berbagai perbuatan manusia, yang diklasifikasikan ke dalam lima kategori hukum utama. Namun, untuk memahami dan mengaplikasikan ribuan fatwa dan putusan hukum tersebut secara konsisten, diperlukan sebuah kerangka metodologis yang lebih tinggi. Kerangka ini ditemukan dalam *al-qawaaid al-fiqhiyyah*, yang dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang mencakup sejumlah besar masalah fikih. Kaidah-kaidah ini, yang sering kali dirumuskan dalam teks-teks singkat dan ringkas, merangkum hukum-hukum syariat yang bersifat umum, memungkinkan pemahaman yang lebih terstruktur dan sistematis terhadap kompleksitas hukum Islam.

Penerapan kaidah-kaidah ini menjadi sangat relevan dalam bidang *fiqh munakahat*, yang mengatur seluruh aspek kehidupan berkeluarga, mulai dari pranikah, akad nikah, hak dan kewajiban suami-istri, hingga perceraian. Di Indonesia, di mana hukum Islam diinstitusionalisasi melalui Pengadilan Agama dan kodifikasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), kaidah fikih memegang peran krusial dalam menjembatani antara tradisi hukum klasik dengan tuntutan hukum modern. Laporan ini bertujuan untuk mengupas secara mendalam bagaimana kaidah-kaidah ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teoretis, tetapi juga sebagai alat praktis yang membentuk penalaran dan putusan hukum di tingkat yudisial. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, laporan ini berupaya menjawab bagaimana lima kaidah fikih asasi

(*al-qawaaid al-khamsah*) diaplikasikan dalam domain *fiqh munakahat*, bagaimana peran spesifik kaidah-kaidah ini dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim di Pengadilan Agama Indonesia, bagaimana prinsip-prinsip klasik ini diinternalisasi dan diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif (atau doktrinal). Beberapa pendekatan akan digunakan untuk menganalisis topik ini secara komprehensif yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu Menelaah dan menganalisis konsep-konsep dasar Legal Maxim (atau *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*) dan konsep perkawinan dalam Hukum Islam dan hukum positif Indonesia, pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Kasuistik/Aplikasi (*Case/Application Approach*). Menganalisis contoh-contoh kasus atau isu-isu kontemporer dalam perkawinan (misalnya, poligami, perkawinan beda agama, wali adhal) dan bagaimana *Legal Maxim* diterapkan atau dapat memberikan solusi hukum. Teknik yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif hukum dengan evaluasi sejauh mana *Legal Maxim* telah dan dapat memberikan solusi hukum yang adil dan adaptif terhadap tantangan perkawinan di Indonesia, serta merumuskan rekomendasi untuk pengembangan hukum keluarga Islam di masa depan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lima kaidah fikih asasi (*al-qawaaid al-khamsah*) diaplikasikan dalam domain *fiqh munakahat* dalam Konsep Dasar Kaidah Fikih dan Fikih Munakahat

1. Definisi dan Signifikansi *al-Qawaaid al-Fiqhiyyah*

Secara etimologi, kata *qawaaid* (bentuk jamak dari *qa'idah*) berarti dasar atau fondasi, serupa dengan fondasi sebuah rumah. Dalam terminologi fikih, *al-qawaaid al-fiqhiyyah* didefinisikan oleh Musthafa Ahmad Az-Zarqa' sebagai "pokok-pokok fikih yang bersifat universal dalam bentuk teks-teks perundang-undang yang ringkas, yang mencakup hukum-hukum yang disyariatkan secara umum pada kejadian-kejadian yang termasuk di bawah naungannya". Definisi ini menekankan bahwa kaidah fikih merupakan suatu kaidah yang bersifat umum yang dapat diterapkan pada sejumlah besar masalah-masalah fikih, yang memungkinkan seseorang untuk memahami hukum masalah-masalah tersebut.

Signifikansi dari kaidah fikih terletak pada kemampuannya untuk menyederhanakan dan mensintesis kompleksitas hukum Islam. Kaidah ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kasus-kasus partikular (*juz'iyyah*) dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas. Dengan demikian,

kaidah fikih membantu para ahli hukum dan praktisi untuk menguasai materi hukum secara efisien, mengelompokkan masalah-masalah hukum yang serupa, dan mempermudah proses penyusunan undang-undang untuk masalah-masalah baru yang muncul.

2. Perbedaan Kaidah Fikih dan Kaidah Ushul Fikih

Memahami perbedaan antara *al-qawaaid al-fiqhiyyah* dan *al-qawaaid al-ushuliyyah* adalah hal yang mendasar dalam studi hukum Islam. Meskipun keduanya berfungsi sebagai pedoman, mereka memiliki peran dan asal-usul yang berbeda secara fundamental.

- a. Al-Qawaaid al-Ushuliyyah:* Kaidah-kaidah ini merupakan fondasi dan metodologi untuk melakukan *istinbath hukum* (derivasi hukum) dari dalil-dalil yang ada, seperti Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam analogi proses produksi, kaidah ushuliyyah diibaratkan sebagai "mesin produksi" yang digunakan untuk menghasilkan produk hukum. Kaidah ini ada sebelum adanya putusan hukum (*furu'*) karena fungsinya adalah untuk melahirkan putusan-putusan tersebut.
- b. Al-Qawaaid al-Fiqhiyyah:* Sebaliknya, kaidah fikih merupakan kumpulan hukum-hukum yang bersifat umum dan merupakan bagian dari fikih itu sendiri. Mengikuti analogi yang sama, kaidah fikih adalah "paket-paket kemasan" dari hasil produksi. Kaidah ini muncul setelah adanya *furu'* atau kasus-kasus spesifik yang serupa, dan berfungsi untuk menghimpunnya dalam satu prinsip.

Perbedaan ini memiliki implikasi praktis dalam penalaran hukum. Kaidah fikih yang tidak secara langsung didasarkan pada *nash* (teks suci) tidak dapat digunakan sebagai dalil utama untuk menetapkan hukum, karena kaidah itu sendiri merupakan hasil dari sintesis hukum, bukan sumber hukum primer. Namun, kaidah yang memiliki sandaran kuat dari Al-Qur'an atau Sunnah dapat memiliki otoritas yang lebih tinggi. Hal ini menciptakan hierarki penggunaan kaidah, di mana hakim menggunakan kaidah sebagai alat interpretasi dan sintesis, bukan sebagai dalil tunggal yang berdiri sendiri.

A. Prinsip-Prinsip Fundamental dalam Fikih Munakahat

Fikih munakahat adalah cabang hukum Islam yang secara khusus mengatur hubungan keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, dan warisan. Tujuan luhur dari pernikahan dalam Islam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, adalah untuk mencapai ketentraman, cinta, dan kasih sayang, atau yang dikenal sebagai *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga menjadi fondasi yang menjawab seluruh putusan dan kaidah hukum dalam bidang ini.

Hukum Islam memandang pernikahan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*), yang mensahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan juga dipandang sebagai lahan ibadah terpanjang. Untuk mencapai tujuan luhur ini, Islam menetapkan syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi, seperti adanya mempelai pria dan wanita, wali, saksi, dan *shighat* (*ijab qabul*). Prinsip-prinsip ini, yang membentuk dasar *fiqh munakahat*, sangat erat kaitannya dengan kaidah fikih yang akan dianalisis dalam laporan ini.

B. Telaah Kaidah Fikih Asasi dan Relevansinya dalam Perkawinan.

Lima kaidah fikih asasi (*al-qawa'id al-khamsah*) merupakan pilar utama dalam pemahaman hukum Islam. Berikut adalah analisis mendalam mengenai relevansinya dalam domain *fiqh munakahat*.

1. *Al-Umur bi Magasidiha* (Segala urusan tergantung pada tujuannya)

Kaidah ini menegaskan bahwa segala putusan hukum atas suatu perbuatan didasarkan pada niat atau tujuan pelakunya. Dalam konteks pernikahan, kaidah ini berfungsi sebagai prinsip yang menghubungkan aspek formalistik dengan tujuan substantif dari sebuah hubungan.

Aplikasi paling jelas dari kaidah ini adalah dalam kasus *isbat nikah* (pengesahan pernikahan). Ketika sebuah pernikahan tidak tercatat secara formal, Pengadilan Agama sering kali mengesahkannya berdasarkan niat tulus pasangan untuk membentuk sebuah keluarga yang sah menurut agama dan hukum, yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Putusan ini menunjukkan bahwa niat untuk hidup bersama secara sah dan membangun keluarga yang damai lebih diutamakan daripada keterbatasan administratif. Kaidah ini menguatkan bahwa hukum bertujuan untuk melindungi tujuan luhur dari pernikahan, yaitu ketenangan dan kasih sayang, bukan hanya sekadar formalitas. Dengan demikian, kaidah ini memastikan bahwa putusan hukum tidak terperangkap dalam formalisme semata, melainkan berfungsi untuk menegakkan esensi dari akad nikah itu sendiri.

2. *Al-Yaqin la Yuzalu bi al-Syakk* (Keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan)

Kaidah ini adalah fondasi untuk menyelesaikan ketidakjelasan hukum, di mana sebuah status hukum yang telah dipastikan tidak dapat dibatalkan oleh keraguan yang muncul kemudian. Sebuah keyakinan yang mantap hanya dapat dihilangkan oleh keyakinan lain yang sama mantapnya.

Dalam hukum keluarga, kaidah ini berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan stabilitas bagi status perkawinan. Sebagai contoh, jika sebuah pernikahan telah diyakini sah dan telah berjalan bertahun-tahun, keraguan yang muncul di kemudian hari mengenai salah satu rukunnya (misalnya, keraguan tentang keabsahan wali atau

saksi) tidak serta-merta membatalkan pernikahan. Keyakinan terhadap keabsahan pernikahan tersebut tetap dipegang sebagai hukum asal. Kaidah ini menempatkan beban pembuktian pada pihak yang ingin membatalkan status hukum yang sudah mapan. Hal ini mencegah gugatan-gugatan iseng atau tidak berdasar yang dapat merusak keutuhan keluarga dan hak-hak yang telah terbentuk, seperti hak anak-anak. Penerapan kaidah ini menunjukkan bahwa sistem peradilan bertujuan untuk melindungi status yang stabil dan mencegah kekacauan hukum akibat keraguan yang tidak berdasar.

3. *Al-Dharar Yuzal* (Kemadaratan harus dihilangkan).

Berlandaskan hadist;

لَا ضرر وَلَا ضرار

Kaidah ini merupakan salah satu prinsip terpenting dalam hukum Islam, yang mewajibkan penghapusan segala bentuk baha. Kaidah ini menjadi landasan utama bagi hakim dalam memutus perkara-perkara yang mengandung unsur kemadaratan, baik fisik maupun psikis. Aplikasi kaidah ini paling menonjol dalam dua area:

1. Gugatan Perceraian: Kaidah ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai. Jika suatu pernikahan terus-menerus menimbulkan pertengkar, perselisihan, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka kelanjutan rumah tangga tersebut dianggap membawa kemadaratan yang lebih besar. Hakim akan mengabulkan perceraian untuk menghilangkan baha tersebut, bahkan jika pasangan belum memenuhi syarat pemisahan tempat tinggal selama enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023. Kaidah ini memungkinkan hakim untuk memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan pihak yang dirugikan di atas prosedur formal.

2. Dispensasi Nikah: Kaidah ini juga menjadi alasan utama dikabulkannya permohonan dispensasi nikah, yang merupakan pengecualian terhadap batas usia minimal pernikahan. Dalam kasus-kasus di mana pasangan di bawah umur telah melakukan perbuatan yang mengancam kehormatan keluarga, seperti hamil di luar nikah, hakim dapat memberikan dispensasi untuk mencegah kemadaratan yang lebih besar, yaitu *zina*. Prinsip ini menunjukkan adanya hierarki dalam tujuan hukum (*maqasid syariah*), di mana perlindungan keturunan (*hifz al-nasab*) dan kehormatan (*hifz al-irdh*) menjadi prioritas. Dengan demikian, kaidah ini mewujudkan tujuan hukum Islam untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan.

4. *Al-Adah Muakkamah* (Adat kebiasaan dapat menjadi landasan hukum)

Kaidah ini menyatakan bahwa adat atau kebiasaan yang telah mapan dan tidak bertentangan dengan syariat dapat menjadi dasar dalam penetapan

hukum. Kaidah ini memberikan fleksibilitas pada hukum Islam untuk beradaptasi dengan budaya lokal.

Dalam konteks hukum perkawinan, kaidah ini sering digunakan untuk menentukan hal-hal yang tidak diatur secara spesifik oleh *nash*, seperti besaran *mahar* dan *nafkah*. Jumlah dan jenis *mahar* harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat yang dianggap wajar (*bil ma'ruf*). Begitu pula dengan *nafkah* yang harus diberikan suami kepada istri, yang disesuaikan dengan kemampuan finansial suami dan kebiasaan lingkungan. Pengakuan terhadap adat ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan dapat berintegrasi dengan norma-norma sosial, menciptakan sebuah sistem hukum yang relevan dan kontekstual. Kompilasi Hukum Islam itu sendiri adalah produk dari prinsip ini, yang menggabungkan berbagai pandangan mazhab dan norma adat Indonesia untuk menciptakan "*Fiqh Indonesia*".

Tabel. Kaidah Legal Maxim Perkawinan

Legal Maxim (Kaidah)	Makna	Aplikasi dalam Perkawinan
الأصل في الأبعاد التحريرية	Hubungan laki-perempuan asalnya haram	Nikah syarat mutlak pembolehan hubungan
لا نكاح إلا بولي	Wali syarat sah	Nikah sirri tanpa wali tidak sah
لا ضرر ولا ضرار	Tidak boleh bahaya	Larangan KDRT; istri boleh menuntut cerai
المشقة تجلب التيسير	Kesulitan memberi keringanan	Fasakh, cerai diperbolehkan
العادة محكمة	Adat sebagai hukum	Mahar, prosesi pernikahan
العقد شريعة المتعاقدين	Akad mengikat	Janji pernikahan wajib dipenuhi
الولد للفراس	Anak ikut ayah	Penetapan nasab dalam pernikahan

C. Kaidah Fikih sebagai *Ratio Decidendi* dalam Putusan Pengadilan Agama

Penerapan kaidah fikih dalam praktik peradilan menunjukkan perannya yang vital sebagai *ratio decidendi* (alasan putusan) yang memberikan landasan bagi hakim untuk mencapai putusan yang adil.

1. Analisis Penerapan Kaidah Fikih dalam Kasus Perceraian

Putusan Pengadilan Agama sering kali secara eksplisit mengutip kaidah fikih sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Sebagai contoh, dalam studi putusan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT, hakim mengabulkan permohonan cerai dengan

mempertimbangkan adanya *mudharat* yang lebih besar dalam hubungan suami-istri, yang sesuai dengan prinsip bahwa kemudaratan harus dihindari. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim mengidentifikasi bahaya yang terus-menerus terjadi dalam rumah tangga dan menggunakan kaidah;

فَخَلَقَ لِأَرْضَابِ لَازِيْ دَنْدَلَا رَضْلَا

(*kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan*) untuk membenarkan putusannya .

Contoh lain ditemukan dalam putusan yang mengabulkan gugatan cerai meskipun belum memenuhi syarat pisah rumah selama enam bulan¹⁴. Hakim dalam kasus tersebut mendasarkan keputusannya pada prinsip kemaslahatan dan kemudaratan, di mana bahaya yang lebih besar seperti penyakit yang diderita suami atau penyimpangan perilaku menjadi alasan yang lebih kuat untuk mengakhiri pernikahan daripada menunggu batas waktu prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa kaidah fikih, khususnya *al-dharar yuzal*, memungkinkan sistem hukum untuk menjadi fleksibel dan responsif terhadap kondisi nyata masyarakat demi mencapai keadilan substantif.

2. Studi Kasus: Dispensasi Nikah Berdasarkan Pertimbangan *al-Dharar Yuzal*

Isu dispensasi nikah, yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019, merupakan salah satu contoh paling nyata dari aplikasi kaidah fikih [16]. Meskipun undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun, Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi jika ada alasan yang mendesak.

Alasan utama pengabulan permohonan ini adalah untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar, terutama perzinahan. Hakim secara langsung menerapkan kaidah *al-dharar yuzal*, di mana bahaya *zina* dianggap sebagai bahaya yang harus dihilangkan. Selain itu, pertimbangan lain, seperti kesiapan fisik, mental, dan ekonomi calon mempelai, juga diperhitungkan sebagai bagian dari pertimbangan kemaslahatan. Dengan demikian, dispensasi nikah bukan hanya sekadar kelonggaran hukum, tetapi merupakan manifestasi dari prinsip hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, dan keturunan dari bahaya.

3. Korelasi Kaidah Fikih dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukanlah adaptasi sederhana dari satu mazhab fikih tertentu. Sebaliknya, KHI merupakan sintesis komparatif dari berbagai kitab fikih klasik, dengan dominasi mazhab Syafi'i yang sejalan dengan tradisi hukum di Nusantara. Kaidah fikih menyediakan landasan intelektual yang mengikat berbagai pandangan ini menjadi satu kesatuan. KHI berfungsi sebagai "kerangka hukum yang terpadu" (*unified legal framework*) yang menciptakan keseragaman putusan hakim. Kaidah-kaidah seperti *al-adah muhakkamah* memberikan ruang bagi KHI untuk menyerap norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di

masyarakat Indonesia, seperti adat dalam penentuan mahar. KHI, dengan demikian, menjadi produk hukum yang mencerminkan upaya harmonisasi antara nilai-nilai syariat universal dengan konteks *sosiolokal*.

4. Tabel Analisis Perbandingan: Kaidah Fikih dan Aplikasi Hukum Positif

Berikut adalah ringkasan analisis mengenai kaidah fikih asasi dan penerapannya dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Ringkasan Kaidah Fikih Asasi dan Aplikasinya dalam Fikih Munakahat

Kaidah Fikih	Terjemahan	Prinsip Dasar	Aplikasi dalam Perkawinan dan Rujukan
<i>Al-Umur bi Maqasid iha</i>	Segala urusan tergantung pada tujuannya.	Niat adalah penentu hukum.	Dasar untuk <i>isbat nikah</i> [9] dan menilai tujuan luhur pernikahan (<i>sakinah</i>) [4, 8].
<i>Al-Yaqin la Yuzalu bi al-Syakk</i>	Keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan.	Penetapan status hukum yang sudah pasti tidak dapat dibatalkan oleh keraguan.	Penetapan status hukum perkawinan yang telah sah [10]. Penolakan gugatan perceraian yang tidak memiliki bukti kuat.
<i>Al-Dharar Yuzal</i>	Kemudaran harus dihilangkan.	Menghilangkan segala bentuk bahaya, termasuk yang bersifat fisik dan psikis.	Dasar dikabulkannya a gugatan cerai [12, 13] dan pemberian <i>dispensasi nikah</i> [11, 16].
<i>Al-Adha Muhakk amah</i>	Adat kebiasaan dapat menjadi landasan hukum.	Kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariah dapat dijadikan dasar hukum.	Penentuan besaran <i>mahar</i> dan <i>nafkah</i> [17], serta pengakuan praktik-praktik pernikahan lokal [18].

5. Implikasi dan Rekomendasi

a. Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa kaidah fikih tidak hanya merupakan konsep akademis, tetapi juga kerangka kerja yang hidup dan dinamis dalam sistem hukum Islam. Penggunaannya dalam hukum keluarga di Indonesia memiliki beberapa implikasi penting:

- 1) **Dinamika Hukum:** Kaidah fikih menyediakan fleksibilitas yang memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan sosial [5]. Ini menantang pandangan bahwa hukum Islam

bersifat statis dan rigid.

- 2) **Harmonisasi Hukum:** Penggunaan kaidah-kaidah ini dalam KHI dan putusan hakim memfasilitasi harmonisasi antara hukum Islam dengan sistem hukum nasional, menciptakan kesatuan pandangan hukum.

- 3) **Perlindungan Hukum:** Penerapan kaidah seperti *al-dharar yuzal* memastikan bahwa sistem peradilan dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi individu yang menghadapi situasi keluarga yang sulit, memprioritaskan kesejahteraan manusia di atas formalitas prosedur.

b. Rekomendasi

- 1) **Bagi Praktisi Hukum:** Para hakim dan pengacara perlu memperdalam pemahaman mereka tentang *qawaaid al-fiqhiyyah* sebagai alat esensial untuk penalaran hukum yang kuat, terutama dalam kasus-kasus hukum keluarga yang kompleks dan unik.
- 2) **Bagi Akademisi:** Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai aplikasi kaidah fikih lainnya di berbagai bidang hukum Islam, serta melakukan studi komparatif dengan sistem hukum di negara-negara lain.
- 3) **Bagi Pembuat Kebijakan:** Direkomendasikan untuk terus mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum yang fleksibel dan humanis ini ke dalam kodifikasi hukum di masa depan, untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap menjadi kekuatan yang progresif dalam masyarakat.

4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, analisis ini menyimpulkan bahwa *al-qawaaid al-fiqhiyyah* memainkan peran yang tidak tergantikan dalam *fiqh munakahat*, khususnya dalam konteks hukum Indonesia. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan prinsip-prinsip syariat dengan realitas sosial, menyediakan landasan bagi hakim untuk membuat putusan yang adil, kontekstual, dan sesuai dengan tujuan luhur syariat. Dengan memprioritaskan niat, kepastian, penghilangan bahaya, dan adat kebiasaan, kaidah fikih memungkinkan hukum keluarga Islam untuk tetap hidup, relevan, dan menjadi sumber keadilan yang dinamis dalam masyarakat modern.

5. REFERENSI

- Firdaus, *Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*, (Padang; Imam Bonjol Press, 2015). https://scholar.uinib.ac.id/14/7/Firdaus_AL-QAWAID_AL-FIQHIYYAH.pdf
- Y. Sonafist, QAWAID FIQHIYYAH (Korelasi, Urgensi Dalam Istinbath Hukum), IAIN Kerinci, Indonesia, *Journal of Law and Nation (JOLN)* Vol. 2 No. 3 Agustus 2023 hal. 135-143

- <https://jln.org/index.php/jln/article/download/37/60>
- Khaeruddin Hamsin, Manhaj Ijtihad di Muhammadiyah: Kaidah-kaidah Ushul iyahdan Fikhiyah dalam Menghadapi Pandemi Covid 19, <https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2020/09/Slide-Presentasi-Pengajian-Tarjih-Manhaj-Ijtihad-Muhammadiyah-Kaidah-Ushuliyah-dan-Fikhiyah.pdf>
- Sidik, M., and Zenal Setiawan. "Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita." *Jurnal Cerdas Hukum* 1.1 (2022): 20-29.
- Haliza Nur Madhani, et al, "Tinjauan Konseptual terhadap Kaidah-Kaidah Fikih yang Khusus dalam Bidang Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam Volume 3, Nomor 3, Juni 2025, Hal. 34-49* <https://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpai/article/download/1160/1512/6231>
- Nafiatun Nadhifah, APLIKASI QAWAID FIQHIYYAH DALAM KETENTUAN ISBAT NIKAH DI INDONESIA, *Jurnal Pro Justicia, Vol.1, No.1, Juni 2021*, <https://jurnal.iairngabar.ac.id/index.php/projus/article/download/125/73>
- Eva Nur Hopipah, Aah Tsamratul Fuadah, Kaidah Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyakkin: Keyakinan Tidak Dapat Dihapuskan dengan Keraguan, *Hikamia Jurnal Volume 3, No 2, September 2022*, <https://pdfs.semanticscholar.org/4ebf/68e0b07c3bbf4012faec1609deff5c77e043.pdf>
- Joni, PENGUNAAN KAIDAH FIQHIYAH DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/download-file-satker/penggunaan-kaidah-fiqhiyah-dalam-mengabulkan-permohonan-dispensasi-nikah-di-pengadilan-agama>
- Marwan Faiz, KAIDAH FIKIH SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA (Studi Putusan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT Tentang Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto), FAKULTAS SYARIAH, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2022, <https://repository.uinsaizu.ac.id/>
- Muhammad Chotami Febriansyah, *Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2003 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2024, <http://etheses.uin-malang.ac.id/65463/3/200201110038.pdf>
- Wardani, A. K. W. W. "ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN DISPENSASI NIKAH DI PONOROGO JAWA TIMUR". *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, vol. 7, no. 1, June 2024, pp. 67-82.
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jic/article/view/11576>
- Wa Ode Murima La Ode Alumu, Wirda A.Z.Umagap, Peningkatan Profesionalisme Guru Madrasah Melalui Pelatihan Konsep Dasar Guru Profesional di Kecamatan Obi, *Al-Dimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume: 1 No. 01 Edisi Juni 2025*, <https://ejurnal.staibabussalsula.ac.id/index.php/aldimas/article/download/1160/1512/6231>
- Moh. Asy'ari, KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI FIQH LINTAS MADZHAB DI INDONESIA, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *al-Ihkâm, Vol. 7 No .2 Desember 2012*, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/download/326/317>
- Khairul Umam, Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi'i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 9, No. 2, 2017, h. 117-127* <https://www.researchgate.net/publication>.